



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK Bagi Penduduk Orang Asing yang mempunyai izin tinggal tetap (KITAP)

No. SK :

Persyaratan

1. Izin tinggal tetap (KITAP)
2. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah
3. petikan keputusan presiden tentang pengangkatan dan berita acara sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
4. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akte perceraian atau yang disebut dengan nama lain
5. mengisi formulir F1.02
6. Formulir F1.07 (surat kuasa dalam pelayanan apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain dengan materai 10000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa semua persyaratan pada Disdukcapil, mendaftarkan dan pemeriksaan berkas dan mendapatkan nomor antrian. selanjutnya dilakukan pengentrian data oleh petugas dan pemohon diminta untuk memeriksa kembali. pemohon menunggu verifikasi kasi dan kabit. lalu proses pengajuan TTE dan dokumen siap dicetak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. WhatsApp : (1) Dahlila : 081365393429
(2) Susi : 0812617213992. Aplikasi SAMARA